Peran Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

Ahmad Zimi Fahrizi Saragih[1], Susilawati[2], Syarifuddin[3]
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
[1]ahmadzimi3@gmail.com, [2]susilawati@fh.uisu.ac.id, [3]syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law* tidak mengenal konsep Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)*, karena konsep ini biasanya digunakan di negara yang menerapkan sistem hukum *common law*. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ada tahapan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu pembuktian. Jadi menarik sekali apabila membahas Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Rumusan masalah dalam peneliltian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)*, bagaimana kedudukan Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* dalam proses pembuktian dalam perkara pidana serta bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris mengacu pada metode penelitian studi kepustakaan *(library research)* dan studi lapangan *(field research)*. Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang disusun atau dijelaskan dengan penjabaran kalimat. Pengaturan hukum mengenai Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* belum ada aturan secara spesifik pada hukum positif Indonesia, akan tetapi dapat ditemukan dan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta pada KUHAP dengan metode interpretasi dan penafsiran maka dapat diperoleh terkait kekuatan pembuktian dari Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* sehingga dapat memengaruhi keputusan hakim dalam pertimbangannya. Terhadap itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak menutup mata atau tertekan atas Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* melainkan memandangnya sebagai bentuk kecintaan masyarakat dalam menyuarakan keadilan. Kesimpulan mengenai penelitian ini adalah *amicus curiae* berpatok ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman, doktrin, serta yurisprudensi. Bahwa pembuktian pada KUHAP digali dengan metode interpretasi dan penafsiran. Pertimbangan hukum hakim adalah bentuk hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat

Kata Kunci : *Amicus Curiae*, Perkara Pidana, Pertimbangan Hakim

Abstract

Indonesia as an adherent of the civil law legal system does not recognize the concept of Friend of the Court (Amicus Curiae), because this concept is usually used in countries that implement the common law legal system. In the criminal justice system in Indonesia, there are stages that must be carried out by law enforcers, namely proof. So it is very interesting to discuss the Friend of the Court (Amicus Curiae) in Decision Number 798 / Pid.B / 2022 / PN Jkt.Sel. The formulation of the problem in this study is how the legal regulations relate to the Friend of the Court (Amicus Curiae), what is the position of the Friend of the Court (Amicus Curiae) in the process of proof in criminal cases and how the judge's legal considerations are regarding the decision of criminal case Number 798 / Pid.B / 2022 / PN Jkt.Sel. This research is descriptive in nature which leads to normative legal research and empirical legal research referring to the research methods of library research and field research. The data obtained are analyzed using qualitative analysis which is arranged or explained by sentence descriptions. The legal regulation regarding Court Friends (Amicus Curiae) does not yet have specific rules in Indonesian positive law, however, it can be found and based on Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law and the Criminal Procedure Code with the interpretation and interpretation method, it can be obtained regarding the strength of the evidence from the Court Friends (Amicus Curiae) so that it can influence the judge's decision in his considerations. Regarding this, the panel of judges stated that they did not turn a blind eye or were pressured by

the Court Friends (Amicus Curiae) but rather viewed it as a form of public love in voicing justice. The conclusion regarding this research is that amicus curiae is based on the provisions of the Judicial Power Law, doctrine, and jurisprudence. That the evidence in the Criminal Procedure Code is explored using the interpretation and interpretation method. The judge's legal considerations are a form of the judge exploring the law that lives in society.

Keywords: Amicus Curiae, Criminal Cases, Judge's Considerations

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut, seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia berpatok pada norma-norma hukum. Hukum diciptakan untuk kepentingan manusia agar hidup teratur yang didasarkan pada keadilan. Hal tersebut diwujudkan dalam norma hukum di Indonesia dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan pada hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang keduanya merupakan warisan hukum aturan Belanda dengan menganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan dasar pertimbangan bahwa pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan belum dapat menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkalan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.[1]

Tahapan pembuktian dalam hukum kegiatan pidana bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh kebenaran yang dalam batas yuridis bukan dalam batas yang absolut, hal tersebut dikarenakan dalam menemukan kebenaran yang absolut sangat sukar untuk dilakukan. Dapat diartikan bahwa, mekanisme pembuktian dilakukan dengan upaya melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna menemukan suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana serta mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sebagaimana tertulis pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana

[1] Andi Hamzah, ***Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h. 13

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Eksistensi hukum acara pidana selain mencari dan menemukan kebenaran materil, juga sebagai alat penegak dari aturan hukum formil. Hukum acara pidana juga mengindikasikan citra dari aparat penegak hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara adalah serangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa atau penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.[2]

Aparat penegak hukum pada prinsipnya, terdapat hakim yang memiliki wewenang yang bebas, artinya tidak ada lembaga lain yang dapat mengintervensi atau ikut campur. Kendati demikian ditegaskan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), yang dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa bahwa:

> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan masalah pada suatu perkara di pengadilan. Selain kejujuran dan nurani yang baik, hakim wajib benar-benar menguasai hukum, hal tersebut yang membedakannya dengan pejabat aparat penegak hukum lainnya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan tugasnya sehari- hari selalu secara positif dan aktif yang berlaku dalam suatu negara.[3]

Apabila hakim dihadapkan oleh suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukum lainnya, maka dalam keadaan tersebut hakim tidak boleh menolak suatu perkara untuk diadili dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur, hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Hal senada juga dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wacjib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya.[4] Dengan catatan hal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui produk hukum oleh hakim.

---

[2] Andi Hamzah, ***Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi***, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2016, h.7

[3] Rizal Hussein Abdul Malik et.al, “Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Tanggerang”, **S.L.R**, Vol. 4 No.2, 2022, h.155

[4] Judhitanne Scourfield McLauchlan, ***Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S Supreme Court***, LFB Scholarly Publishing, New York, 2015, h.933

Hukum di Indonesia, terdapat perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada, salah satunya *Amicus Curiae* atau istilah *"Friends of Court"* atau di Indonesia dikenal dengan "Sahabat Pengadilan"*. Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) adalah pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan atas suatu perkara yang sedang diadili, dengan memberikan pendapat hukum *(legal opinion)* di Pengadilan. Artinya, pihak yang memberikan *amicus curiae* atau disebut dengan *amici* hanya sebatas memberikan opini hukum bukan bertujuan untuk memberikan perlawanan.

Amici atau orang yang memberikan *amicus curiae* dapat mengajukan pendapat hukumnya yang berisikan fakta-fakta atau kajian hukum terhadap suatu perkara yang dibuat dalam bentuk komentar tertulis *(amicus brief)* yang diajukan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut guna menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut.

Praktik *amicus curiae* sangat jarang ditemukan dalam jejak hukum di Indonesia. Pasalnya, *amicus curiae* pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*.[5] Namun dalam perkembangannya, pengadilan di negara-negara dengan sistem *civil law* juga mengadopsi dan mempertimbangkan *amicus curiae* dalam putusannya. Keberadaan *amicus curiae* di Indonesia merupakan suatu hal yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia, meskipun suatu hal yang baru *amicus curiae* memberikan peran yang positif untuk perkembangan hukum di Indonesia untuk memberikan masukan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ditujukan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Mengingat belum ada peraturan yang jelas mengenai *amicus curiae,* namun ada aturan yang menjelaskan secara implisit pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" serta tertuang pada Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung yaitu:

a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengarkan keterangannya.
b. Pihak yang perlu didengarkan keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Dengan demikian, konsep *amicus curiae* dapat diterima dalam sistem peradilan di Indonesia. Hadirnya *amicus curiae* di Indonesia juga mengundang perdebatan dikarenakan suatu produk hukum yang berasal dari sistem hukum yang menganut sistem hukum *common law*, beberapa ahli menyatakan bahwa *amicus curiae* tidak

[5] Steven Kochevar, "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions", ***New Heaven: The Yale Law Journal***, 2013, h.1653

sesuai dengan sistem hukum *civil law*, beberapa ahli juga menyampaikan bahwa *amicus curiae* dipandang perlu untuk diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia dan menyatakan untuk segera dibuat peraturan yang jelas agar tidak semua perkara dapat diajukan *amicus curiae.*

Amicus curiae telah beberapa kali dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun beberapa kasus di Indonesia dengan menggunakan praktik *amicus curiae* yaitu:

1. Kasus pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Majalah *Times* vs Soeharto yang diajukan oleh Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers;
2. Kasus Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada April 2010;
3. Kasus Prita Mulyasari dengan nomor perkara 1269/Pid.B/2009/PN. Tng yang diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI pada Oktober 2009; dan
4. Kasus Meiliana terkait penistaan agama dengan nomor perkara 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn Jo. 784/Pid.B/2018/PT. Mdn yang diajukan oleh MaPPI FH UI pada 2018 lalu.

Kehadiran *amicus curiae* memberikan dampak positif dalam sistem peradilan di Indonesia, dikarenakan peran *amicus curiae* memberi informasi faktual dan pengetahuan persoalan, serta perspektif implikasi kebijakan dari putusan hakim dalam penemuan hukum *(rechtsvinding)*. Selain itu, dapat memberikan posisi penyeimbang *(equality of arms)* termasuk kepentingan publik dan mendorong kepercayaan terhadap kualitas putusan pengadilan terutama dukungan informasi empiris.

Amicus curiae dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara melalui bentuk pengawasan akan kepeduliannya terhadap pengadilan. Sesuai dengan prinsip negara hukum yang bersifat demokratis, bahwasannya prinsip ini mensyaratkan setiap keputusan kenegaraan haruslah menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilannya. Tujuannya agar setiap keputusan kenegaraan memiliki nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Tahun 2022, publik dihebohkan terkait adanya peristiwa “tembak menembak” di institusi kepolisian yang mengakibatkan gugurnya Brigadir Josua Hutabarat disebabkan tembakan yang dilepaskan oleh Bharada Eliezer Pudihang Lumihu atas perintah perwira polisi Ferdy Sambo di kediamannya. Kasus pembunuhan berencana oleh Bharada Eliezer Pudihang Lumihu telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2023 lalu dengan nomor perkara 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Saat berjalannya persidangan, sebanyak 122 cendekiawan yang terdiri dari guru besar dan dosen dari universitas terkemuka di Tanah Air yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia[6], serta *Institute for*

[6] 5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi “Amicus Curiae” untuk Richard Eliezer, tersedia di https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/02/09/1228

Criminal Justice Reform (ICJR), Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida *Law Office,* dan Tim Advokasi Iluni FHAJ mengajukan *amicus brief* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar majelis hakim dapat mempertimbangkan seorang terdakwa Bharada Eliezer Pudihang Lumihu dalam putusannya.

Substansi permohonan *amicus curiae* dari para akademisi dan organisasi masyarakat sipil tersebut menilai Bharada Eliezer Pudihang Lumihu layak menjadi *justice collaborator* karena kejujurannya untuk membongkar kejahatan. Meskipun *amicus curiae* tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, majelis hakim memutuskan untuk menerima permohonan *amicus curiae* dan menilai substansi *amicus curiae* menjadi salah satu pertimbangan hukum untuk hukuman pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bharada Eliezer.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut, penulis sepakat untuk menuliskan skripsi dengan judul "Peran Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* dalam perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* pada proses pembuktian perkara pidana dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* dalam perkara pidana putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Peran Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana di Indonesia. Menurut Supranto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.[7]

Maka penulis hendaknya menetapkan instrumen penelitian seperti penetapan informan untuk diwawancarai serta lokasi penelitian pada lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri Medan dikarenakan terdapat putusan hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang mempertimbangkan *amicus curiae* atau perkara yang memiliki kesamaan substansi.

2. Sifat Penelitian

Penulis bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana serta sebagainya dalam penelitian ini. Maka

5801/5- alasan-ratusan-guru-besar-dosen-maju-jadi-amicus-curiae-untuk-richard diakses pada tanggal 01 Mei 2023

[7] Supranto, ***Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen***, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2000, h.21

penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan sifat penelitian akan diperoleh penelitian yang mengarah pada penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.[8]

Penelitian yuridis empiris adalah yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.[9]

a. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang terdapat pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statue approach)* dan pendekatan konsep *(conceptual approach)*. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk meneliti regulasi yang berhubungan dengan *amicus curiae* khususnya dalam pertimbangan hakim. Pendekatan konsep digunakan dilakukan untuk mengetahui istilah mengenai permasalahan dalam penilitian dengan menangkap isi yang jelas sehingga dapat mengetahui pengertian hukum yang relevan.

Penulis menekankan pada data sekunder *(library research)* dan data primer *(field research)*. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Maka metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif. Penulis juga menekan pada yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang pada umumnya menggunakan alat atau instrumen penelitian yang dipergunakan adalah wawancara.

b. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder *(library research)* dan data primer *(field research)* yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Data Sekunder
   1. Bahan hukum primer terdapat asas-asas dan norma-norma hukum yang terdiri atas peraturan hukum dasar yang mengikat serta erat kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti. Peraturan perundang-undangan adalah bahan hukum primer yang akan dijadikan acuan dalam penilitian ini.
   2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku

[8] Bambang Sunggono, ***Metodelogi Penilitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.93

[9] Bambang Waluyo, ***Penilitian Hukum Dalam Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.15

hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bisa didapat melalui penelusuran internet, ensiklopedia, serta kamus hukum.

b. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden *(field research)* yang akan diperoleh dari profesi hakim dan pakar hukum/akademisi dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh pendapat yang lebih mendalam mengenai *amicus curiae* sebagai pembuktian dalam tindak pidana.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penggunaan data menggunakan alat pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan *(library research)* dengan yuridis normatif dan menggunakan studi lapangan *(field research)* dengan yuridis empiris. Dalam hal ini penulis akan membaca referensi berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, referensi internet, dan literatur lainnya. Penulis juga akan melakukan wawancara dengan profesi hakim dan pakar hukum/akademisi untuk memperoleh pendapat yang lebih mendalam.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* dalam Perkara Pidana di Indonesia

Hakikat keberadaan *amicus curiae* erat kaitannya dengan doktrin atau aliran/mahzab sosiologis *(sosiological jurisprudence)*, merujuk pada Widowati dan Herliana dalam jurnal ilmiahnya menyatakan bahwa doktrin atau aliran/mahzab sosiologis *(sosiological jurisprudence)* merupakan salah satu aliran/mahzab yang dikenal dalam ilmu hukum. Aliran ini berpakangkal pada pembedaan antara hukum positif *(ius positium)* sebagai hukum yang dibuat dan atau ditetapkan oleh negara dan hukum yang hidup di masyarakat *(living law)*. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan merupakan tugas ilmu hukum untuk mengembangkannya sebagai suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal.[10]

Persoalan mengenai dasar hukum *amicus curiae* di Indonesia masih menjadi perdebatan, sehingga kerap kali para *amici's* mengasumsikan beberapa peraturan

[10] Widowati, C & Herliana, Nalar Mahzab Sosiologis dalam penemuan hukum yang berkeadilan oleh hakim, **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, Vol 5, 2021, h. 265

perundang-undangan sebagai jalan diperbolehkannya praktik *amicus curiae* dalam perkara pidana di Indonesia. Adapun seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menurut beberapa pihak mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi pihak dalam perkara, maupun melalui masukan dari pihak yang berada diluar perkara, seperti mengundang ahli, mengundang pihak-pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa. Dengan adanya masukan baik dari pihak dalam perkara maupun pihak diluar perkara, akan membantu hakim untuk memutuskan suatu putusan yang adil dan bijaksana.[11]

Hal senada juga disampaikan Sofyan Mufti Gajah seorang Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang menyatakan bahwa terkait pengaturan ataupun dasar hukum *amicus curiae* belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Indonesia, akan tetapi dasar hukum yang paling mendekati dengan konsep *amicus curiae* yaitu pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Secara implisit menjelaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengikuti rasa keadilan di masyarakat yang dalam hal ini rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat merupakan suatu bentuk kecintaan atau harapan yang diinginkan masyarakat agar hakim memutus suatu perkara dapat berlaku adil tanpa melakukan upaya perlawanan ataupun intervensi kepada hakim yang sifatnya merdeka.[12]

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Mohammad Yusafrihardi Girsang yang berprofesi sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang menyatakan dasar hukum *amicus curiae* pada saat ini tidak ada aturan pada peraturan perundang-undangan, hanya saja pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sudah memberikan gambaran bahwa *amicus curiae* dapat diterima pada sistem peradilan.

"Bahwa *amicus curiae* dalam aturan perundang-undangan belum ada diatur, namun Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sudah memberikan penjelasan mengenai *amicus curiae* dapat diterima dalam sistem peradilan. Terkait dapat diterimanya *amicus curiae* dalam sistem peradilan, hakim pastinya menganut teori atau doktrin Lawrance Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum harus menganut tiga komponen yaitu struktur hukum *(legal structur)*, substansi hukum *(legal substancy)*, dan budaya hukum *(legal culture)*. Maka penerapan *amicus curiae*

[11] Siti Aminah, ***Op.Cit,*** h.14

[12] Hasil Wawancara dengan Pengabdi Bantuan Hukum Sofyan Mufti Gajah di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, hari Jumat tanggal 1 November 2024.

terdapat pada budaya hukum *(legal culture)* yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang memiliki pengertian bahwa budaya hukum *(legal culture)* terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum yang hidup di masyarakat."[13]

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, mahzab sosiologis turut andil dalam penerapan pasal tersebut dengan mengkonsepkan sebagai produk negara sehingga disebut sebagai hukum positif, yang didalamnya mengandung nilai moral berupa kesesuaian hukum dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat sehingga menurut mahzab ini, formulasi hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yang dalam tataran praktisnya adalah hukum mampu memberikan perlindungan kepentingan warga negara secara proporsional.

Konsep *amicus curiae* merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan cerminan antara penggabungan dua falsafah hukum positif berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut ditambah dengan hukum yang hidup di masyarakat yaitu *amicus curiae*. Jika peraturan perundang-undangan sudah mengakomodir nilai-nilai hukum di masyarakat maka hakim menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memecahkan perkara yang ada.

Lebih lanjut, bahwa dalam suatu perkara pidana, *amicus curiae* memiliki dasar hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertuang pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.", pada frasa "…… dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan" secara garis besar frasa tersebut merujuk pada konsep *amicus curiae* bahwa bahan baru tersebut adalah *draft* yang berisi pendapat hukum *(legal opinion)* yang merupakan *amicus brief* yang diajukan oleh pihak ketiga dalam perkara tersebut yaitu orang yang berkepentingan pada perkara yang merupakan seorang atau lembaga *amici's*.

Merujuk pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP, bahwa frasa tersebut merupakan dapat diterimanya *amicus curiae* dalam perkara pidana, akan tetapi tidak merujuk pada suatu alat bukti. Pengajuan bahan baru tersebut dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan *amicus curiae*.[14]

[13] Hasil Wawancara dengan Mohammad Yusafrihardi Girsang Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, hari Jumat tanggal 8 November 2024.

[14] Hasil Wawancara dengan Mohammad Yusafrihardi Girsang Hakim pada

Praktik hukum di Indonesia terdapat sumber hukum yaitu yurisprudensi. Fungsi yurisprudensi adalah sangat penting karena selain untuk mengisi kekosongan hukum juga mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang berkeadilan. Walaupun hakim memiliki kebebasan untuk tidak mengikat pada yurisprudensi, akan tetapi hakim menggunakan yurisprudensi terkait alasan praktis ataupun persesuaian pendapat, selain itu terdapat bentuk putusan hakim sebelumnya mempunyai kekuasaan *(gezaag)* terutama putusan yang dibuat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan adanya standar hukum yang sama tersebut, sehingga hakim dalam membuat putusan tidak terjadi disparitas putusan.

Terdapat beberapa yurisprudensi yang menggunakan praktik *amicus curiae* antara lain :

1. *Amicus Curiae* ICJR dalam kasus Undang-Undang ITE oleh Baiq Nuril pada Pengadilan Negeri Mataram tahun 2017;
2. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam kasus Florence Sihombing pada perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
3. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia terkait kasus Meiliana yang diduga melakukan penistaan agama dengan perkara nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn yang kemudian perkara tersebut dilanjutkan pada perkara tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan; dan
4. *Amicus Curiae* Koalisi Perempuan Indonesia dalam kasus anak vs Jaksa Penuntut Umum (Negara) di Jambi, ditujukan pada tahap kasasi di Mahkamah Agung pada tahun 2017.

Keberlakukan *amicus curiae* pada yurisprudensi diatas yang pada pokoknya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, keberadaan *amicus curiae* pada peretimbangan putusan tersebut merupakan penggalian nilai-nilai atau hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang perkaranya tidak menemukan titik terang.

Amicus curiae tidak dipandang sebagai sumber hukum akan tetapi keberadaanya diakui oleh majelis hakim pada beberapa yurisprudensi diatas. Pendapat *amicus curiae* itu dimasukkan oleh hakim sebagai nilai-nilai yang digali dalam kehidupan masyarakat. Yurisprudensi dapat dijadikan hakim sebagai pedoman dalam putusannya tersebut.

B. Kedudukan Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* Pada Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam

---

Pengadilan Negeri Medan, hari Jumat tanggal 8 November 2024

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Sistem hukum pembuktian pada dasarnya adalah sagala aturan tentang alat-alat bukti yang digunakan serta cara penggunaan bukti untuk membuktikan perkara, dan bagaimana hakim membuat keyakinannya dalam menilai fakta persidangan. Dalam hukum pidana tidak ada kata sedikit benar dan sedikit salah yang ada terdakwa nanti diputus benar atau salah *(in criminalibus probationes bedent esse luce clariores)*, maka dari itu pembuktian yang jelas dan terang menjadi hal paling penting dalam sistem peradilan pidana.[15] Oleh karenaya, pembuktian dalam hukum acara merupakan sebutan dari implementasi dari menegakkan hukum materil.

Dasar hukum terkait sistem pembuktian pidana di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian terhadap benarnya seseorang melakukan tindak pidana harus terbukti dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti sah menurut hukum, selain dengan dibuktikan berdasarkan alat bukti, juga harus disertai dengan adanya keyakinan hakim, karena sistem pembuktian secara negatif *(negatief wettelijk bewijstheorie)* merupakan sistem yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sistem pembuktian secara negatif *(negatief wettelijk bewijstheorie)* menggabungkan antara sistem pembuktian seacara positif *(positief wettelijk bewijstheorie)* dan pembuktian menggunakan keyakinan hakim atau sering disebut dengan pembuktian dengan sistem berganda *(doublen groundslag)*. Artinya, hakim menilai tindak pidana berdasarkan keyakinananya dengan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang dihadirkan di persidangan. Dalam sistem pembuktian ini, dua (2) hal yang harus diperhatikan sebgai syarat terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yaitu:

1. *Wetelijk*, artinya, adanya alat bukti yang sudah diatur di perundang-undangan;
2. *Negatief,* selaian ada alat bukti yang sah, hakim juga diberikan kebebasan dalam menilai korelasi alat bukti tersebut dengan keyakinannya.

Dianutnya sistem hukum pembuktian secara negatif di Indonesia, menjadikan *amicus curiae* dapat diterima oleh pengadilan. Dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa untuk membuktikan suatu hal diperlukan dua alat bukti sah secara hukum disertai dengan keyakinan hakim. Karena *amicus curiae* bukan sebagai bentuk dari kategori alat bukti, maka peranannya biasanya menjadi pertimbangan bagi hakim.

Secara limitatif aturan mengenai alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;

[15] Albert Aries, ***Hukum Pembuktian: Teori, Asas, & Yurisprundensi (dalam perkara pidana, TUN, dan Konsistensi)***, Rajagrafindo, Jakarta, 2022, h.54

3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti diatas, menurut Mohammad Yusafrihardi Girsang *amicus curiae* tidak termasuk sebagai alat bukti yang diatur dalam proses hukum perkara pidana sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun kedudukannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku, karena belum diatur secara jelas atau secara formil dalam peraturan perundang-undangan. Kekuatan pembuktian dari *amicus curiae* hanya diletakkan atas keyakinan dari hakim untuk menilai isi serta relevansi dari *amicus curiae* yang diajukan oleh *amici's* pada perkara tersebut.[16]

Keyakinan hakim erat kaitannya dengan teori pembuktian keyakinan hakim yaitu *conviction in rasionee*, yang memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Namun teori ini tidak dipergunakan secara formil dalam KUHAP, akan tetapi penggunaan keyakinan hakim harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasionable* yaitu alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinan itu. Teori ini sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Pembuktian dengan keyakinan hakim atau disebut dengan *conviction in rasionee* dapat dijadikan pegangan bagi hakim dalam mempertimbangkan keberadaan *amicus curiae*, berdasarkan konsturuksi hukum yang layak diterima. Hakim dalam berkeyakinan haruslah didasarkan pada alasan yang masuk akal yang menjadi landasan keyakinannya. Ini menjadi alternatif di antara pembuktian positif dengan pembuktian melalui keyakinan hakim.

Putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menyebutkan bahwasanya hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa benar adanya telah menerima pengajuan amicus curiae (sahabat pengadilan) dari beberapa aliansi, tercatat pula di halaman 403 pada putusan tersebut sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokok nya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadiilan bagi sem ua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat p enghargaan sebagaimana mestinya;"

Menurut Sofyan Mufti Gajah, dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

[16] Hasil Wawancara dengan Mohammad Yusafrihardi Girsang Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, hari Jumat tanggal 8 November 2024.

majelis hakim memperoleh pertimbangan terkait keberadaan *amicus curiae* berdasarkan pendeketan secara teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. *Amicus curiae* merupakan pihak ketiga yang dirasa memiliki kepentingan atas suatu perkara untuk memberikan suatu pendapat hukum agar dalam membuat putusan hakim dapat memiliki pertimbangan, yang dijadikan sebagai alat butki tertulis ataupun tidak tertulis untuk memeriksa dan memberikan keterangan perkara yang memiliki tujuan untuk membantu hakim dalam memenuhi suatu putusan pengadilan yang adil, memiliki kepastian dan memiliki manfaat.[17]

Frasa "… telah menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* …", mengenai pemberlakuan surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan sampai saat ini masih menjadi problematika di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang menjelaskan perihal pemberlakuan surat yang dibuat *amicus curiae* tersebut sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Permasalahan ini sangat penting karena dengan hadirnya aturan yang jelas perihal pemberlakuan surat yang diberikan *amicus curiae* sebagai alat bukti surat kedalam suatu perkara yang diperiksa oleh pengadilan maka akan mempermudah partisipasi organisasi atau individu dalam pembuatan *amicus curiae* untuk memberikan pendapatnya serta mempermudah hakim dalam mempertimbangan *amicus* curiae sebagai alat butki.

Keberadaan alat bukti yang cukup strategis pada pembuktian perkara pidana memiliki dampak yang cukup dalam bentuk alat-alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Namun suatu hal yang perlu dipahami bahwa alat bukti yang kehadirannya memiliki peran penting dan krusial dalam proses pembuktian suatu tidak pidana tentunya tidak dapat ditetapkan begitu saja.[18]

Terkait keberadaan surat dalam hukum positif Indonesia pada perkara pidana tertuang pada Pasal 187 KUHAP yaitu :

a. Berita acara dan surat lain pada bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan atau yang dibentuk dihadapannya, yang memuat keterangan atas peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri dengan penyertaan alasan yang jelas dan tegas terhadap keterangannya tersebut.
b. Surat yang dibuat atas ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang

[17] Hasil Wawancara dengan Pengabdi Bantuan Hukum Sofyan Mufti Gajah di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, hari Jumat tanggal 1 November 2024.

[18] M. Yahya Harahap, ***Op.Cit***, h.273

berwenang dengan penjelasan berkaitan dengan hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan dengan keahliannya sebagai ahli atas suatu jal dan keadaan yang diminta secara resmi padanya.
d. Surat lain yang hanya bisa berlaku jika terdapat hubungannya yaitu dari alat bukti lainnya.

Penulis sependapat dengan Mohammad Yusafrihardi Girsang, terkait keberadaan *amicus curiae* dalam bentuk surat pada perkara putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dapat dilihat dari segi aspek surat yaitu pada Pasal 187 huruf a, b, dan c merupakan surat resmi sementara pada Pasal 187 huruf d merupakan surat biasa. Disisi lain supaya surat resmi tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti pada hukum pidana, maka perlu memuat keterangan terkait kejadian yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh pejabat serta menjelaskan secara tegas pembentukan surat tersebut.

Menurut Mohammad Yusafrihardi Girsang, hakim berhak memiliki pendapat jika dalam hal peraturan perundang-undangan tidak memiliki kejelasan atas penjelasannya, maka tersedialah metode interpretasi atau penafsiran sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo.[19] Pendapatnya pun didukung oleh pakar hukum lainnya, yaitu Sudikno Mertokusumo, Mechteld Boot, Van Hattum, dan Van Bemmelen. Machteld Boot dalam Eddy O.S. Hiariej, berpendapat bahwa setiap norma hukum memerlukan adanya interpretasi. Van Bemmelen dan Van Hattum dalam Eddy O.S Hiariej pun berpendapat bahwa setiap peraturan perundang-undangan tertulis memerlukan adanya interpretasi.[20]

Melihat peluang masuknya *amicus curiae* dalam bentuk surat pada perkara putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tidak memiliki peluang untuk dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Apabila kita melihat Pasal 187 huruf d maka ketentuan tersebut memiliki peluang untuk masuknya *amicus curiae* dalam bentuk surat pada perkara putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dapat dijadikan alat bukti. Meningat dari pengertian surat biasa memiliki pendefenisian yang secara luas dan umum. Hal tersebut sejalan dengan doktrin ataupun pendapat dari M. Yahya Harahap mengenai pengertian surat biasa yaitu surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tidak dengan sendirinya dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Surat biasa bisa dianggap sebagai alat bukti jika memiliki hubungan dan keterkaitan dengan alat bukti yang lain. Maka

[19] Hasil Wawancara dengan Mohammad Yusafrihardi Girsang Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, hari Jumat tanggal 8 November 2024

[20] Eddy O.S. Hiarirej, ***Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana***, Erlangga, Jakarta, 2009

nilai surat biasa terletak pada substansi surat tersebut. Jika surat biasa pada isinya memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang lain, maka surat biasa dapat dijadikan sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian.[21]

Pasal 187 huruf d KUHAP pengertian surat dianggap sangatlah luas, yang mengartikan bahwa semua surat dapat diajukan pada persidangan secara normatif sebagai alat bukti dan nanti melihat keyakinan hakim untuk memasukkan surat-surat tersebut dalam pertimbangannya sebagai alat bukti surat atau tidak tergantung substansi dari pada *amicus curiae* tersebut. Menurut pendapat penulis, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti pada Pasal 187 huruf d KUHAP tidak melihat suatu surat dari segi formilnya, melainkan dari segi materiil. Maka dengan metode interpretasi dan penafsiran sebagaimana menurut Hal ini relevan dengan surat yang dibuat dalam bentuk amicus curiae, jika substansi dari *amicus curiae* tersebut sesuai dengan fakta peristiwa yang terjai dan memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya disertakan dengan keyakinan hakim maka hakim dengan berdasarkan pada keyakinannya dapat menjadikan surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 187 huruf d KUHAP.

Disisi lain, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwasannya surat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini dikarenakan jika suatu alat bukti masih memiliki ketergantungan dengan alat bukti lain, pada diri surat lain itu tidak memiliki suatu nilai alat bukti. Dengan begitu bentuk surat lain itu tidak dapat dikategorika sebagai alat bukti surat. Semestinya undang-undang menyebutnya sebagai alat bukti petunjuk.[22]

Alat bukti petunjuk sebagaimana tertuang pada Pasal 188 (1) KUHAP memiliki pengertian yaitu petunjuk merupakan laku, keadaan atau peristiwa yang dikarenakan persamaannya, baik antara satu dengan lainnya atau dengan tindakan pidanya sendiri dengan disiratkan bahwa telah terjadi tindak pidana dan diketahui pelakunya yang perolehannya dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, ahli, dan surat. Beranjak dari pengertian tersebut maka bisa dikaitkan dengan keterangan yang diberikan melalui *amicus curiae* dalam bentuk dokumen/atau surat yang memiliki kecenderungan untuk dijadikan alat bukti petunjuk.

Peran serta fungsi dari alat bukti petunjuk digunakan agar membuat terang suatu perkara. Apabila Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan namun belum lengkap dan tidak bisa mencukupi pembuktian, maka diberikanlah petunjuk agar ditemukannya persesuaian. Alat bukti petunjuk memiliki peran jika sudah ada alat-alat bukti lainnya yang saling bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Secara praktik, alat bukti

[21] Hasil Wawancara dengan Mohammad Yusafrihardi Girsang Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, hari Jumat tanggal 8 November 2024

[22] M. Yahya Harahap, ***Op. Cit***, h. 309

petunjuk tida melulu diperuntukan pada pembuktian perkara pidana, namun biasa digunakan hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam memutus suatu perkara. Alat bukti petunjuk digunakan apabila alat bukti lainnya masih belum menguatkan keyakinan hakim sehingga dengan adanya alat bukti tambahan, yaitu petunjuk maka akan memperkuat keyakinannya dalam memutus suatu perkara.

Subekti pun berpendapat bahwa ketidakpastian hukum *(rechtsonzekerheid)* dan kesewenang-wenangan *(willekeur)* akan hadir jika hakim pada saat melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusan atas keyakinannya, walaupun hal itu kuat dan murni. Keyakinannya didasarkan atas sesuatu yang diatur oleh undangundang yang dinamakan alat bukti.[23]

Mengacu dengan hal diatas, keterangan yang diberikan dalam bentuk *amicus curiae* dalam bentuk surat sebenarnya lebih cenderung dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini diakrenakan surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* hanya dapat berlaku jika memiliki keterkaitan dengan isi dari alat bukti lainnya dan surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* bukanlah surat yang berdiri sendiri.

Hal tersebut diperkuat oleh Eddy O.S Hiariej terkait surat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat dapat diperuntukan sebagai alat bukti petunjuk yang pertimbangannya berdasarkan keyakinan hakim.[24] Dapat dikatakan bahwa ketika hakim tidak menjadikan surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya, maka hakim diperbolehkan untuk menjadikan surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* tersebut sebagai alat bukti petunjuk dengan syarat sbustansi dari alat bukti surat tersebut memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, selaras dengan pendapat tersebut Mohammad Yusafrihardi memaparkan bahwa pada dasarnya surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* memiliki nilai kekuatan hukum yang bersifat bebas dan tidak mengikat. Penilaian kekuatan hukum dari pada surat yang dibuat *amicus curiae* memiliki ketergantungan kepada hakim. Hakim dapat menilai suatu hal didasarkan dengan hati nuraninya terkait surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* cukup kuat atau tidak untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jika hakim tidak menemukan keterkaitan antara surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* dan tidak menemukan keterkaitan antara surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* dengan alat bukti lainnya, dan apabila hakim merasakan adanya keragu – raguan untuk mempergunakannya, maka hakim dengan keyakinannya dipersilahkan untuk mengenyampingkan surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* tersebut.[25]

---

[23] Subekti, ***Op.Cit***, h. 2.

[24] Ni Komang Marga Triani, Ni Nyoman juwita Arsawati, Tinjauan yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual, **Jurnal Analilis Hukum**, Vol. 4, No.2, September 2021, hal. 278.

[25] Hasil Wawancara dengan Mohammad Yusafrihardi Girsang Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, hari Jumat tanggal 8 November 2024

Menurut Sofyan Mufti Gajah, bahawa keberadaan *amicus curiae* saat diterimanya surat masuk ke pengadilan sudah merupakan suatu alat bukti petunjuk. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari persidangan dalam mengungkapkan fakta-fakta yang ada terakait kebenaran materil yang nantinya fakta-fakta yang diungkapkan dari *amicus curiae* apabila hakim menerima dan memperoleh keyakinan untuk mempertimbangkannya dalam putusannya, maka hakim harus mengelaborasi fakta-fakta lainnya yang timbul selama persidangan tak lepas juga dengan surat yang berisi *amicus curiae.*[26]

Penulis berpendapat bahwa keberadaan *amicus curiae* pada proses pembuktian pada perkara pidana nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dinilai dapat dijadikan alat bukti melalui interpratasi dan penafsiran serta didukung dengan data yang diperoleh yaitu erat kaitannya pada alat bukti petunjuk. Maka penulis yakin bahwa terhadap frasa "surat" pada putusan perkara pidana nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dapat dijadikan pertimbangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Surat yang berisi *amicus curiae* haruslah dibuat dengan dasar-dasar dan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan.
b. Surat yang berisi *amicus curiae* haruslah memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya.
c. Adapun alasan yang kuat dalam mempercayai kebenaran dari surat yang dibentuk dalam *amicus curiae* berkaitan dengan sejauh mana surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* dapat diyakini. Jika menurut hakim yang melakukan persidangan perkara pidana surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* dapat dipercaya dan terhadap surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* tersebut hakim tidak mendapat keraguan-raguan, maka surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* dapat dipergunakan dan memiliki kekuatan hukum pembuktian.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sahabat Pengadilan *(Amicus Curiae)* Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menafsirkan sejatinya hakim memiliki tugas mempelajari, menelaah, dan memahami permasalahan yang dihadapinya, pun prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hakim berkewajiban menyediakan sarana dengan membuka seluas-luasnya jalan demi mendapat informasi maupun pendapat dari bermacam pihak termasuk pihak lain yang tidak turut serta berperkara dalam mekanisme hukum. Keterbukaan dalam menerima pendapat dan luasnya informasi

[26] Hasil Wawancara dengan Pengabdi Bantuan Hukum Sofyan Mufti Gajah di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, hari Jumat tanggal 1 November 2024.

terhadap suatu perkara tersebut nantinya akan membantu hakim dalam memutuskan perkara sehingga akan pula hakim menghasilkan putusan dengan pertimbangan yang bijaksana dan adil.

Sebagaimana pertimbangan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yaitu pada halaman 403 menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : Institute For Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadiilan bagi sem ua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan tidak merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaik an keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap T erdakwa Richard Eliezer.

Pertimbangan tersebut didapat berdasarkan fakta hukum dan tentu disertai dengan adanya alat-alat bukti. Ini menunjukkan bahwa dalam mencapai pertimbanagan yang sedemikian rupa, hakim melaksanakan hukum pembuktian digunakan di Indonesia berupa sistem pembuktian negatif. Terpenuhinya standar alat bukti sah yang diperlukan serta adanya keyakinan hakim, merupakan inti dari sistem pembuktian undang-undang secara negatif ini.

Frasa "….yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya." adalah pendapat dan rekomendasi yang diberikan kepada hakim terkait pemberian penghargaan selayaknya ketetapan Pasal 10A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa Richard Eliezer sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama *(justice collaborator)* karena telah berani menyatakan kebenaran berupa kejadian sesungguhnya dengan seujujur-jujurnya meski terdapat banyak resiko atas tindakannya tersebut.

Pertimbangan hakim tertulis di putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yaitu, Majelis Hakim menyatakan bahwa menurut mereka, akan adil jika hukuman yang diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer juga dicantumkan dalam amar putusan. Amar putusan bertuliskan bahwa terhadap terdakwa Richard Eliezer mendapat vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Pemberian hukuman ini ialah bentuk penghargaan yang diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer berdasar dengan ketetapan Pasal 10A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni keringanan penjatuhan hukuman pidana.

Majelis hakim dalam menentukan hukuman yang tertulis di amar putusan tentulah berdasar pada bukti yang ada dan diterima sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP (alat bukti tekait perkara disebutkan dengan rinci di dalam putusan) serta keyakinan yang didapat selama menangani perkara yang mana terdapat andil pendapat dan rekomendasi dari pihak lain yakni *amicus curiae* yang telah jelas diterima oleh hakim dan tercantum dalam pertimbangan hakim.

Selanjutnya menurut Sofyan Mufti Gajah, terdapat pada frasa "…. Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *amicus curiae* …." Hal tersebut merupakan suatu bentuk keyakinan hakim sehingga *amicus curiae* dapat dipertimbangkan dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Bahwa hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah menilai serta menerima informasi luas yang berada dimasyarakat sehingga keadilan harus dirasakan semua pihak.[27]

Pertimbangan hakim pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menunjukan bahwa hakim telah melaksanakan hukum secara progresif. Hakim menerapakan prinsip kehati-hatian dan memberikan keseimbangan antara fakta persidangan dengan keadilan yang terjadi dalam masyarakat sehingga keadilan kolektif dari tujuan hukum itu sendiri tercapai. Sejatinya meajelis hakim yang menangani tidak mengabaikan adanya *amicus curiae*, pun tidak merasa mendapat intimidasi atas keberadaan *amicus curiae*, justru sebaliknya, majelis hakim berpandangan positif yakni sebagai wujud kecintaan pada bangsa dan negara melalui bentuk representasi masyarakat luas yang terpanggil dalam menyuarakan keadilan yang dirasa dan diidamkan untuk ditegakkan.

Hal tersebut merupakan suatu bentuk positif hakim dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan tiga pedoman hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara agar tidak terjadinya suatu perdebatan yaitu memperhatikan unsur yuridis, unsur filosofis, dan unsur sosiologis demi tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan keanfaatan hukum.

[27] Hasil Wawancara dengan Pengabdi Bantuan Hukum Sofyan Mufti Gajah di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, hari Jumat tanggal 1 November 2024.

Terkait pedoman tersebut, penulis menyimpulkan diterimanya dan dipertimbangkannya *amicus curiae* dalam perkara pidana nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dapat dilihat sebagai berikut:

a. Unsur yuridis, merupakan ketetapan peraturan perundang-undangan yang memuat analisa secara yuridis terhadap putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dari segala aspek dengan menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terjadi atau terbukti selama persidangan.
b. Unsur filosofis, merupakan landasan teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai prinsip utama dalam bermoral yang tidak hanya terkait dengan keutamaan umum, melainkan harus meliputi keadilan sebagai prinsip moral khusus terhadap sikap dan perilaku manusia dalam lingkup tertentu. Ini melibatkan upaya untuk menegakkan interaksi baik antara individu-individu dan menciptakan keseimbangan terhadap mereka sebagai jalan penengah yang objektif. Aristoteles juga menetapkan bahwa keseimbangan ini diukur melalui kesamaan pada hal yang bersifat numerik dan proporsional. Dalam kesamaan numerik, setiap orang dianggap sama dan setara, seperti dalam hal perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional memastikan bahwa setiap individu menerima bagian yang sesuai dengan haknya, sejalan dengan kemampuan dan pencapaiannya.
c. Unsur sosiologis, merupakan perolehan berdasarkan teori budaya hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum yang hidup di masyarakat.

Pencarian kebenaran mengenai suatu peristiwa pidana beserta subjek yang melakukan dan terbukti tidaknya subjek tersebut merupakan hal yang turut dicapai dalam adanya *amicus curiae*. Keberadaan *amicus curiae* dalam perkara di atas menjadi salah satu pencerah terkait kebenaran posisi terdakwa Richard Eliezer atas peristiwa pidana yang dilakukannya sebagaimana disebutkan di atas. Keberadaan *amicus curiae* dalam perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tersebut bisa ditarik sisi positif berupa terwujudnya keadilan bagi terdakwa Richard Eliezer yang tetap berdasar pada alat bukti sah yang tertulis di KUHAP dan fakta hukum yang ada, yang kemudian diperterang dengan *amicus curiae* sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara tersebut.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana penjabaran pada bab sebelumnya, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait *amicus curiae* dalam proses peradilan. Sehingga jika kita merujuk sistem peradilan pidana *amicus curiae* ini tidak tergolong alat bukti sepeeti dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Meskipun begitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan dasar bahwa keberadaan *amicus curiae* ini diakui secara tersirat berdasarkan aliran sosiologis dengan menggabungkan hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat. Selanjutnya, Pasal 180 Ayat (1) KUHAP juga membatasi adanya keterlibatan sipil dalam artian adanya *amicus curiae* dalam pasal tersebut dibatasi keberadaanya. Hanya dengan permintaan hakim *amicus curiae* dapat di ajukan. Keberadaan yurispridensi menjadi penguat majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan *amicus curiae* dalam putusannya, dilihat dari beberapa putusan menggunakan praktik *amicus curiae* dalam pertimbangan putusan.
2. Kedudukan *amicus curiae* pada proses pembuktian perkara pidana dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sejatinya tidak diatur di dalam Pasal 184 (1) KUHAP maka sistem pembuktian yang digunakan dapat melalui metode interpretasi ataupun penafsiran. Adapun alasan yang kuat dalam mempercayai kebenaran dari surat yang dibentuk dalam *amicus curiae* berkaitan dengan sejauh mana surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* pada perkara pidana nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dapat diyakini. Jika menurut hakim yang melakukan persidangan perkara pidana surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* dapat dipercaya dan terhadap surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* tersebut hakim tidak mendapat keraguan-raguan, maka surat yang dibuat dalam bentuk *amicus curiae* dapat dipergunakan dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang mengarah erat kaitannya dengan alat bukti petunjuk.
3. Pertimbangan hukum hakim terhadap sahabat pengadilan *(amicus curiae)* pada pekara pidana dengan nomor putusan 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan terdakwa Richard Eliezer merupakan perkara yang mempertimbangkan *amicus curiae* dalam putusannya. *Amicus curiae* pada perkara tersebut diinisiasi oleh berbagai pihak yang pada pokoknya menyampaikan agar terdakwa Richard Eliezer yang kemudian berposisi selaku Saksi Pelaku yang Bekerja Sama *(justice collaborator)* karena kejujuran serta keberaniannya mengungkap kejadian sesungguhnya, untuk diberikan penghargaan berupa keringanan

penjatuhan hukuman (pemberian hukuman paling rendah di antara pelaku lain). Terhadap itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak menutup mata atau tertekan atas *amicus curiae* melainkan memandangnya sebagai bentuk kecintaan masyarakat dalam menyuarakan keadilan. Bersama dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya terhadap perkara tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya menentukan terdakwa Richard Eliezer sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama sebagaimana pendapat dan rekomendasi dari *amicus curiae* yang diterima dalam perkara tersebut.

B. Saran

Sebagai sebuah keharusan dari usaha dalam penyelasaian penelitian ini, maka penulis memaparkan rekomendasi dalam bentuk saran. Sebagai menjadi rujukan oleh penegak hukum, lembaga hukum, dan pemerhati hukum lainnya, dalam memperhatikan secara konkrit terhadap keberadaan *amicus curiae* sebagai perkembangan hukum yang progresif.

1. Pengaturan hukum terkait *amicus curiae* belum diatur pada peraturan perundang-undangan maka mengingat juga perkembangan hukum tidak lepas dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, sehingga keseimbangan hukum dengan kondisi sosial perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu penting sekali untuk mewujudkan cita-cita hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan), perlu adanya regulasi sebagai payung hukum untuk *amicus curiae*. Karena sebagai negara hukum tentunya kepastian hukum menjadi landasan hukum yang berlaku terhdap suatu negara. Oleh karenanya penting sekali pembentukan sebuah payung hukum secara konkrit terhadap keberadaan amicus curiae. Tujuan dari adanya *amicus curiae* ini adalah sebagai bentuk rasa peduli publik kepada penegakan hukum, tentu hal tersebut juga akan memudahkan hakim dalam mengadili perkara dengan memperhatikan perlindungan publik *(social defense)*. Dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), maka seharusnya juga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan itu *amicus curiae* diatur didalamnya sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang melibatkan partisipasi publik.
2. Kedudukan *amicus curiae* pada proses pembuktian pada perkara pidana dapat dikembangkan serta dilembagakan sebagai alat bukti baru. Sehingga pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan kedudukan *amicus curiae* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah pada hukum acara pidana.

3. Seorang hakim merupakan profesi pengeak hukum yang mulia *(officium nobile)*. Maka sudah seharusnya dalam mepertimbangkan sebuah perkara berlandaskan aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Sehingga putusan yang dilahirkan oleh pengadilan dapat memuat dan memiliki makna yang konkrit, serta memperhatikan keseimbangan. Keseimbangan itu antara pihak yang berkara dan dampak putusan tersebut terhadap sosial. Selain itu hakim juga tidak mengesampingkan partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap suatu perkara dalam bentuk *amicus curiae*. Dengan begitu niali dan prinsip hukum dan konsep keadilan dalam bermasyarakat, akan terlihat marwahnya didalam pengadilan. Sehingga stigma masyarakat terhdap pengadilan dan hakim sebagai profesi yang mulia terjaga dan hukum menjadi pedoman dan nilai yang tinggi dalam elemen masyarakat seiring perkembangan sosial, politik, dan budaya pada masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, ***Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana***, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.

Ahmad Rifai, ***Penemuan Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Albert Aries, ***Hukum Pembuktian: Teori, Asas, & Yurisprundensi (dalam perkara pidana, TUN, dan Konsistensi)***, Rajagrafindo, Jakarta, 2022

Andi Hamzah, ***Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi***, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Andi Sofyan dan Abd. Azis, ***Hukum Acara Suatu Pengantar***, Charisma Putra Utama, Jakarta, 2014.

Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, ***Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia,*** Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.854

Eddy O.S. Hiarirej, ***Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana***, Erlangga, Jakarta, 2009

Judhitane Scourfield McLauchan, ***Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S Supreme Court***, LFB Scholarly Publishing, New York, 2015.

Lilik Mulyadi, ***Kekuasaan Kehakiman***, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Lilik Mulyadi, ***Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi***, Alumni, Bandung, 2017.

M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mukti Arto, ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Rusli Muhammad, ***Hukum Acara Pidana Kontemporer***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Siti Aminah, ***Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief***, ILRC HIVOS, Jakarta, 2014.

Subekti, ***Hukum Pembuktian***, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Supranto, ***Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen***, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2000.

Syaiful Bahkri, ***Sistem Peradilan Pidana di Indonesia***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Tolib Effendi, ***Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Setara Press, Malang, 2014.

B. Jurnal

Linda Ayu Pralampita, "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", ***Lex Renaissance***, Vol. 5 No. 3, Juli 2020.

Ni Komang Marga Triani, Ni Nyoman juwita Arsawati, Tinjauan yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual, **Jurnal Analilis Hukum**, Vol. 4, No.2, September 2021

Rizal Husein Abdul Malik et.al, "Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang", ***S.L.R***, Vol. 4 No. 2, 2022.

S. Chandra Mohan, "The Amicus Curiae : Friends No More?", ***Singapore Journal Legal Studies***, 2010 (2) Edition, Desember 2010.

Steven Kochevar, "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions", ***New Heaven : The Yale Law Journal***, 2013.

Widowati, C & Herliana, Nalar Mahzab Sosiologis dalam penemuan hukum yang berkeadilan oleh hakim, **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, Vol 5, 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

E. Internet

Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi "Amicus Curiae" untuk Richard Eliezer, tersedia di https://amp.kompas.com/nasional diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Defenisi Amicus Curiae dalam Kamus Hukum Legal Dictionary – Justia tersedia di

https://www.justia.com diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Defenisi Amicus Curiae dari Kamus Hukum Merriam Webster Dictionary tersedia di https://www.merriam-webster/dictionary/ diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Defenisi Amicus Curiae menurut peradilan Amerika Serikat tersedia di http://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/ diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, tersedia di http://mahkamahagung.go.id/ diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersedia di https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian diakses pada tanggal 02 Mei 2023.